



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 1999**

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah serta seni dan sosial budaya yang berada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan sumber daya dan modal yang potensial bagi usaha pengembangan kepariwisataan Daerah;
 - b. bahwa potensi kepariwisataan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus di bina dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) jo Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470) jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144) jo Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.292/HK.205/Phb-79206 Tahun 1979 ; -----

11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
12. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata;
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
15. Instruksi Presiden Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Dalam Membina Pengembangan Kepariwisata Nasional;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1989 tentang Penetapan Identifikasi Flora dan Fauna;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Nomor 1 Seri C Tahun 1994);
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pariwisata kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Nomor 1 Seri D Tahun 1994);
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Nomor 11 Seri D Tahun 1998);

**Dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
PARIWISATA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati Objek dan Daya Tarik Wisata;
- f. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
- g. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
- h. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
- i. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu kawasan yang di dalamnya terdapat beberapa Kawasan Pariwisata serta Objek dan Daya Tarik Wisata;
- j. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
- k. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
- l. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDD adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, factor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan;
- m. Rencana Detail Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RDKP adalah kebijaksanaan pengembangan kawasan pariwisata yang berisi Rencana Struktural Tata Ruang Wilayah, arahan ketentuan ruang dan bangunan serta indikasi program pembangunannya;
- n. Rencana Teknis Objek Wisata yang selanjutnya disingkat RTOW adalah Rencana Operasional Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata yang berisi pemanfaatan ruang, ketentuan ruang dan bangunan serta pembangunan.

BAB II AZAS, TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Azas Pasal 2

RIPPD sebagai bagian integral dari pengembangan Pariwisata Nasional dan Pengembangan Daerah berazaskan :

- a. Pemanfaatan, yaitu potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai Objek dan Daya Tarik Wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
- c. Keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
- d. Berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam wadah yang cukup memadai;
- e. Ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pasal 3

Memberikan arahan tentang kegiatan pengembangan kepariwisataan di daerah dalam rangka pelestarian nilai budaya, peningkatan rasa cinta tanah air, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan kinerja pembangunan pariwisata.

Sasaran Pasal 4

- a. Memantapkan pengembangan kepariwisataan daerah;
- b. Menetapkan strategi pengembangan kepariwisataan daerah;
- c. Menetapkan skala prioritas pembangunan pariwisata daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

- a. Pedoman bagi pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, objek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata, pemasaran, promosi, kelembagaan, sumber daya manusia serta investasi pembangunan;
- b. Pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, objek dan daya tarik wisata;
- c. Pedoman penyusun Rencana Pembangunan Daerah Sub Sektor Pariwisata;
- d. Penjabaran pemanfaatan ruang Sub Sektor Pariwisata berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 6

- a. Dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Sub Sektor Pariwisata;
- b. Dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tingkat II.

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Pasal 7

RIPPD dapat dipergunakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan sekurang-kurangnya sekali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.

BAB IV
KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA

Bagian Pertama
Kebijaksanaan Umum Pengembangan Pariwisata

Pasal 8

Kebijaksanaan umum pengembangan pariwisata daerah adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya daerah serta kebanggaan identitas daerah;
- b. Memupuk rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- c. Memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah;
- e. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan dalam masyarakat;
- f. Menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, antar sesama manusia, antara manusia dengan lingkungan untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata.

Bagian Kedua
Kebijaksanaan Khusus Pengembangan Pariwisata

Pasal 9

Kebijaksanaan khusus pengembangan pariwisata daerah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama yang bergerak di bidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa;
- b. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Meningkatkan profesionalitas pelayanan pariwisata melalui peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusia;
- d. Meningkatkan kualitas produk, sumber daya pariwisata dan lingkungan secara integral berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menempatkan Daerah sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan ke arah pariwisata budaya dan pariwisata konvensi, serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping, berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia.

Bagian Ketiga
Strategi Pengembangan Pariwisata

Pasal 10

Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah meliputi :

- a. Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata;
- b. Pengembangan Produk Pariwisata;
- c. Pengembangan Pasar Pariwisata.

Paragraf 1
Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pasal 11

Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a Peraturan Daerah ini adalah mengkoordinasikan pengembangan pada tema/jenis Pariwisata yang diutamakan dengan tidak menutup kemungkinan pengembangan Pariwisata tema/jenis lainnya.

Pasal 12

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi 2 (dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Utama.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Budaya, Konvensi dan Minat Khusus meliputi Kawasan perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Alam Pegunungan dan Minat Khusus meliputi Kawasan Menoreh, Kawasan Merapi, Kawasan Baturagung, serta Kawasan Pengembangan Pariwisata Alam Pantai dan Minat Khusus meliputi Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo, Kawasan Pantai Selatan Bantul, dan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul;
- (3) Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini yang merupakan Peta Pemintakatan (Perwilayahan) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah dan Peta Arah Pengembangan Pariwisata Daerah, terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Bagi setiap Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini disusun Rencana Detail Kawasan Pariwisata (RDKP) yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bagi setiap Objek dan Daya Tarik Wisata disusun Rencana Detail Teknis Objek Wisata yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Bagi setiap Kawasan Pariwisata serta Objek dan Daya Tarik Wisata yang berada di wilayah perbatasan diatur dengan Keputusan Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Pengembangan Produk Pariwisata

Pasal 15

Pengembangan Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b Peraturan Daerah ini merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas komponen Produk Pariwisata, yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan komponen produk pariwisata yang meliputi Objek dan Daya Tarik Wisata, Usaha Sarana Pariwisata, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Fasilitas Penunjang, dan Lingkungan.

Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 16

- (1) Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata disesuaikan dengan arahan Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata diarahkan pada penggalan potensi baru dan pemanfaatan potensi yang ada serta diutamakan dapat membantu pengembangan daerah disekitarnya.

Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 17

- (1) Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata diarahkan menuju peningkatan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan.
- (2) Tahapan pengembangan Usaha Sarana Pariwisata sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini diarahkan mencapai sasaran kuantitas dan kualitas tertentu sesuai potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan kunjungan wisatawan.
- (3) Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata diarahkan membentuk suasana lingkungan yang memiliki ciri khas dan jati diri daerah.
- (4) Lokasi Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata disesuaikan kebutuhan.

Sarana dan Prasarana

Pasal 18

Pengembangan Sarana dan Prasarana meliputi jaringan jalan, sarana angkutan wisata, jalur perjalanan wisata, listrik, dan air.

Pasal 19

Pembangunan jaringan jalan, listrik, dan air sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Pengembangan sarana angkutan wisata sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pengembangan jalur perjalanan wisata sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini untuk meningkatkan kemudahan, keamanan dan kenyamanan pencapaian ke objek wisata dan pemerataan kunjungan wisatawan.
- (2) Kemudahan, keamanan dan kenyamanan pencapaian dan pemerataan kunjungan wisatawan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan membuka jalur-jalur wisata baru menuju Objek dan Daya Tarik Wisata.
- (3) Pengembangan sarana angkutan perlu ditunjang dengan penyediaan fasilitas terminal dan area parkir sesuai dengan kebutuhan.

Sumber Daya Manusia

Pasal 22

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja dibidang kepariwisataan.
- (2) Peningkatan profesionalisme dan kinerja sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan swasta.

Kelembagaan

Pasal 23

Pembangunan pariwisata daerah dilaksanakan oleh perseorangan, koperasi, badan usaha swasta, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 24

- (1) Tanggungjawab utama pembangunan pariwisata daerah oleh Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini berbentuk pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengamanan;
- (2) Tanggungjawab utama pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini berbentuk Penguasaan usaha pariwisata diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fasilitas Penunjang

Pasal 25

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan produk pariwisata diperlukan fasilitas penunjang sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.

Lingkungan

Pasal 26

- (1) Pengembangan usaha pariwisata wajib menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha pariwisata yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Pengembangan Pasar Pariwisata

Pasal 27

Pengembangan Pasar Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c Peraturan Daerah ini merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi sesuai dengan kecenderungan pangsa pasar melalui koordinasi lembaga dan instansi terkait.

Pasal 28

Kegiatan pengembangan pasar pariwisata sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini meliputi :

- (1) Pelaksanaan kegiatan promosi, pelayanan informasi dan pemasaran pariwisata pada sasaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang dibutuhkan.
- (2) Peningkatan kegiatan promosi, pelayanan informasi dan pemasaran pariwisata sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh perseorangan, koperasi, badan usaha swasta, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat secara terpadu.

Pasal 29

Pengembangan Produk Pariwisata dan Pasar Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b dan c Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh perseorangan, koperasi, badan usaha swasta, Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Pusat.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

Pelaksanaan RIPPД berbentuk program pembangunan pariwisata diselenggarakan oleh perseorangan, koperasi, badan usaha swasta, Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Pusat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 31

Pengendalian pelaksanaan RIPPД diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

Pasal 32

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Daerah ini diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Daerah ini diselenggarakan dalam bentuk pembinaan dan pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Tanggung jawab utama pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 10 Juni 1999

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri : D

Nomor : 48

Tanggal : 7 Juli 1999

**Pelaksana Harian
Sekretaris Wilayah/Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

ttd.

**IR. SOEBEKTI SOENARTO
NIP. 080016744**

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 4 TAHUN 1999**

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan kepariwisataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian integral dari Pembangunan Daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisata Nasional.

Sumber-sumber potensi kepariwisataan yang berupa objek dan daya tarik wisata, kekayaan budaya, alam, sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan kepariwisataan daerah. Modal dasar tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta memupuk rasa cinta budaya bangsa dan cinta tanah air.

Untuk mencapai hasil pembangunan di bidang kepariwisataan yang optimal, diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan kebijaksanaan dan strategi, di samping adanya koordinasi dan kerja sama terpadu antara Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah perlu tetap melestarikan lingkungan budaya dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkuat jati diri, serta tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, kesusilaan dan keagamaan.

Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya, memiliki peranan penting demi tercapainya tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata Daerah. Untuk itu perlu disusun pedoman dalam bentuk Peraturan Daerah tentang rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang bertumpu pada sumber daya lokal, kekuatan masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah yang kurang memiliki akses ke lembaga keuangan dan pasar global.
- Pasal 4 s/d 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2)
- huruf a : - Pariwisata Budaya adalah kegiatan wisata yang bertumpu pada obyek dan daya tarik budaya.
- Pariwisata Konvensi adalah kegiatan wisata yang bertumpu pada penyelenggaraan rapat, karya wisata, konperensi dan pameran.
- Wisata Minat Khusus adalah kegiatan wisata yang berhubungan dengan obyek dan daya tarik wisata sesuai dengan keinginan khusus wisatawan.
- huruf b : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 13 s/d 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Yang dimaksud fasilitas penunjang adalah keseluruhan fasilitas yang menunjang kegiatan pariwisata seperti jasa pos, telekomunikasi, fasilitas pelayanan peribadatan, internet, tempat penukaran uang (money changer), dan fasilitas lain yang dibutuhkan.
- Pasal 26 s/d 35 : Cukup jelas.

LAMPIRAN BERUPA PETA